

RAUDHATUL ATHFAL: URGENSI DAN PENGARUHNYA DALAM PERTUMBUHANAN ANAK USIA DINI (Urgensi dalam Pertumbuhan Anak Usia Dini)

Madaliya

Kandidat doktor Pendidikan Islam PPS IAIN-SU

Abtrak

Dalam tulisan ini dikemukakan landasan penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal, pengertian Raudhatul Athfal, fungsi dan tujuan PAUD, bentuk dan jenis satuan pendidikan PAUD. Perangkat perundang-undangan telah memberikan tempat dan ruang yang cukup untuk mengembangkan pendidikan Islam Rudhatul Athfal, karena itu tinggal bagaimana umat Islam Indonesia mencoba untuk memanfaatkan momentum ini.

Dalam faktanya sekarang ini telah berkembang pendidikan Islam usia dini ditengah masyarakat dengan adanya perangkat peraturan tersebut, namun masih disayangkan ada beberapa aspek yang harus mendapat perhatian dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan Islam anak usia dini, yaitu aspek kurikulum. Tentu saja kurikulum yang dimaksudkan disini tidak sama dengan kurikulum yang ada di sekolah, karena itu dibutuhkan keseriusan semua pihak yang intens terhadap perkembangan pendidikan Islam untuk memanaj kurikulum pendidikan Rudhatul Athfal. Jika tidak dilakukan sebagaimana disebutkan diatas maka sistem pendidikan Islam Rudhatul Athfal tidak akan terwujud sebagaimana tujuan yang diharapkan.

Kata kunci: Urgensi Dalam Pertumbuhan Anak Usia Dini

Pendahuluan

Pendidikan dalam kehidupan fitrah manusia adalah sebuah kegiatan yang berkualifikasi sebagai proses evolusi manusia untuk mencapai sebuah kesadaran sejati akan kemanusiaannya yang punya tugas sebagai *Khalifah fil Ardh* dan merupakan pengemban amanat Allah untuk mengayomi seluruh alam.

Proses pendidikan merupakan sebuah proses yang tidak bisa ditawar-tawar atau ditunda-tunda. Manusia pada fitrahnya telah mengalami sebuah proses pendidikan secara alamiah. Hanya, seberapa besar dan seberapa mengerti proses itu disadari bisa membentuk mentalnya untuk menjadi pengayom. Jika secara alamiah manusia sudah mengalami proses pendidikan, maka pendidikan secara formal hanyalah berfungsi sebagai pengarah untuk mengenalkan peserta didik tentang sebuah kebenaran yang berpuncak pada pemahaman Allah swt. Garis

itulah yang perlu dinyatakan agar dalam kelangsungannya proses pendidikan tidak mengalami kekeringan akan nilai-nilai ilahiyah.

Tentu saja hal itu harus dimulai dari bagaimana peserta didik mampu mengeksplorasi kemampuan berpikirnya dari dan untuk alam ini. Dari sanalah dia akan berevolusi ke arah pemikiran yang lebih memiliki nilai. Demikianlah kiranya, bahwa lembaga pendidikan harus mampu merekonstruksi pola kebiasaan para peserta didik menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan kreativitasnya.

Raudhatul Athfal salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini. Terkait dengan hal tersebut dalam makalah ini akan dibahas tentang Raudhatul Athfal (Urgensi dan Pengaruhnya dalam Pembentukan Anak Usia Dini).

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal

1. Normatif Islam

Antara lain QS. At-Tahrim Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap keluarga diwajibkan untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, maksudnya bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya serta kasih sayang dan perhatian agar anak dan keluarga terhindar dari pengaruh perkembangan teknologi yang negatif dan hal ini tentunya diawali dari usia dini dengan memberikan pendidikan pertama dalam keluarga dan dilanjutkan dengan pendidikan non formal pada tingkat Raudhatul Athfal.

2. Landasan Yuridis

- a. Dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
- b. Dalam UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".
- c. Dalam UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa "Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". Sedangkan pada pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa "(1) Pendidikan Anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."

3. Landasan Filosofis

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia yang "baik" berbeda antar masyarakat, bangsa atau negara, karena perbedaan pandangan filsafah yang menjadi keyakinannya. Perbedaan

filsafat yang dianut dari suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan.

Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasila menjadi orientasi tujuan pendidikan yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Bangsa Indonesia juga sangat menghargai perbedaan dan mencintai demokrasi yang terkandung dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang maknanya “berbeda tetapi satu.” Dari semboyan tersebut bangsa Indonesia juga sangat menjunjung tinggi hak-hak individu sebagai makhluk Tuhan yang tak bisa diabaikan oleh siapapun. Anak sebagai makhluk individu yang sangat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan pendidikan yang diberikan diharapkan anak dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga kelak dapat menjadi anak bangsa yang diharapkan. Melalui pendidikan yang dibangun atas dasar falsafah Pancasila yang didasarkan pada semangat *Bhinneka Tunggal Ika* diharapkan bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang tahu akan hak dan kewajibannya untuk bisa hidup berdampingan, tolong menolong dan saling menghargai dalam sebuah harmoni sebagai bangsa yang bermartabat.

Sehubungan dengan pandangan filosofis tersebut maka kurikulum sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan, pengembangannya harus memperhatikan pandangan filosofis bangsa dalam proses pendidikan yang berlangsung.

4. Landasan Keilmuan

Landasan keilmuan yang mendasari pentingnya pendidikan anak usia dini didasarkan kepada beberapa penemuan para ahli tentang tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan struktur otak. Menurut *Witrock* (Clark, 1983), ada tiga wilayah perkembangan otak yang semakin meningkat, yaitu pertumbuhan serabut dendrit, kompleksitas hubungan sinapsis, dan pembagian sel saraf. Peran ketiga wilayah otak tersebut sangat penting untuk pengembangan kapasitas berpikir manusia. Sejalan dengan itu *Teyler* mengemukakan bahwa pada saat lahir otak manusia berisi sekitar 100 milyar hingga 200 milyar sel saraf. Tiap sel saraf siap berkembang sampai taraf tertinggi dari kapasitas manusia jika mendapat stimulasi yang sesuai dari lingkungan.

Jean Piaget (1972) dalam *Muhibbinsyah* mengemukakan tentang bagaimana anak belajar: “Anak belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat, tetapi yang terpenting agar anak dapat memahami sesuatu, ia harus membangun pengertian itu sendiri, dan ia harus menemukannya sendiri.”² Sementara *Lev Vigotsky* meyakini bahwa: pengalaman interaksi sosial merupakan hal yang penting bagi perkembangan proses berpikir anak. Aktivitas mental yang tinggi pada anak dapat terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Pembelajaran akan menjadi pengalaman yang bermakna bagi anak jika ia dapat melakukan sesuatu atas lingkungannya. *Howard Gardner* menyatakan tentang kecerdasan jamak dalam perkembangan manusia terbagi menjadi: kecerdasan bodily kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalistik, kecerdasan logika–matematik, kecerdasan visual–kecerdasan musik.³

Dengan demikian perkembangan kemampuan berpikir manusia sangat berkaitan dengan struktur otak, sedangkan struktur otak itu sendiri dipengaruhi oleh stimulasi, kesehatan dan gizi yang diberikan oleh lingkungan sehingga peran pendidikan yang sesuai bagi anak usia dini sangat diperlukan.

Pengertian Raudhatul Athfal

Raudhatul Athfal (RA) merupakan institusi pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan untuk membina anak-anak keluarga Muslim. Raudhatul Athfal berasal dari kata Raudhah yang berarti taman dan athfal yang berarti anak-anak. Secara bahasa Raudhatul athfal berarti taman kanak-kanak. Muhammadiyah cenderung menggunakan kata “Bustanul Athfal” untuk lembaga yang bermakna sama dengan Raudhatul Athfal. Raudhatul Athfal merupakan salah satu lembaga pendidikan pra sekolah.

Peraturan pemerintah tentang pendidikan pra sekolah sebenarnya telah ada sejak tahun 1990 tetapi belum memasukkan nama Raudhatul Athfal. Lembaga-lembaga pendidikan prasekolah yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 adalah:

1. Bentuk satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri,
2. Taman Kanak-kanak terdapat di jalur pendidikan sekolah,
3. Kelompok Bermain dan Penitipan Anak terdapat di jalur pendidikan luar sekolah,
4. Anak didik Taman Kanak-kanak adalah anak usia 4-6 tahun,
5. Lama pendidikan di Taman Kanak-kanak 1 tahun atau 2 tahun.⁴

Meskipun tidak ada nama Raudhatul Athfal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tetapi lembaga Raudhatul Athfal telah dikenal dengan nama Bustanul Athfal di sekolah-sekolah Muhammadiyah atau dengan nama Taman Kanak-kanak Islam di lembaga lain. Bustanul Athfal pertama didirikan Aisyiyah pada tahun 1919 di Yogyakarta, sebab pada saat itu belum ada nama-nama Raudhatul Athfal sekolah ini dinamakan juga oleh Aisyiyah dengan Taman Kanak-kanak *Froebel* (nama seorang ahli pendidikan anak).

Dengan demikian, RA merupakan bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penyelenggaraan RA dalam sistem perundang-undangan mendapat jaminan yang tegas, antara lain dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, yang menyatakan bahwa:

1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
3. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

6. Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁵

RA merupakan bagian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.⁶

Tujuan dan Manfaat PAUD

Secara khusus Tujuan Pendidikan pada Raudhatul Athfal adalah membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap perilaku, pengetahuan keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak didik agar menjadi muslim yang menghayati dan mengamalkan agama serta sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan kepentingan pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.⁷

Secara umum pendidikan kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan sebagai wahana pengembangan Fitrah manusia; yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik sehingga sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai makhluk Allah SWT untuk siap menjalani hidup serta menghadapi perannya dimasa yang akan datang.⁸

Fungsi dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan **kurikulum RA berfungsi** sebagai acuan bagi guru RA dalam melaksanakan kurikulum, termasuk program pembelajaran di RA.

Pedoman ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi tenaga kependidikan lainnya dalam memahami dan melaksanakan kurikulum yang berlandaskan pada filosofi pendidikan anak berbasis ajaran Islam.

Tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan kurikulum RA adalah untuk menyamakan persepsi para guru RA dalam berinteraksi dengan anak yang didasarkan pada berbagai teori peraktek dilapangan, maupun kajian penelitian anak usia dini yang disesuaikan dengan ajaran Islam.⁹

Ruang Lingkup Kurikulum RA

Ruang lingkup kurikulum RA meliputi berbagai aspek perkembangan anak seperti pemahaman nilai-nilai moral dan agama, social, emosi, kemandirian, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni yang berlandaskan ajaran Islam. Pelaksanaan kurikulum tersebut diintegrasikan dengan IMTAQ, yang meliputi program kegiatan belajar dalam rangka meningkatkan akhlakul karimah dengan pembiasaan sehari-hari, serta program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar yang meliputi kecerdasan majemuk yang disesuaikan dengan karakteristik anak prasekolah khususnya anak di RA.¹⁰

1. Bidang Pengembangan Kecerdasan Linguistik

Kecerdasan linguistic adalah menggunakan kata-kata berupa lisan maupuntulisan. Yang bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa individu termasuk dalam hal memahami tata kalimat, Fonologi, arti kata serta menggunakan komunikasi yang efektif. Bagi anak prasekolah, kapasitas menggunakan bahasa masih dalam tahapan yang sederhana.¹¹

2. Bidang Pengembangan Kecerdasan Logika Matematika

Kecerdasan logika matematika adalah menggunakan angka-angka secara efektif dan menalar dengan baik. Yang bertujuan meningkatkan kepekaan individu terhadap pola, hubungan, dan fungsi, klasifikasi dan kalkulasi logika matematika, masih sebatas angka-angka pengenalan konsep matematika yang sederhana.¹²

3. Bidang Pengembangan Kecerdasan *Visual Spatial* (penglihatan)

Kecerdasan *visual spatial* adalah kemampuan untuk memvisualisasikan dan memahami ruang secara akurat yaitu bertujuan untuk meningkatkan kepekaan individu terhadap warna, bentuk, ruang, garis dan hubungan antara elemen-elemen tersebut seperti berbagai bentuk sederhana garis dan warna-warna primer.¹³

4. Bidang Pengembangan Kecerdasan *Bodily Kinestetik*

Kecerdasan *Bodily Kinestetik* yaitu berkaitan dengan keterampilan individu mengekspresikan ide maupun perasaan melalui gerak tubuh/mimik wajah maupun keterampilan tangan membuat sesuatu, yang bertujuan meningkatkan koordinasi, keseimbangan kekuatan, fleksibilitas seperti mengekspresikan perasaan (sedih, marah, takut) maupun mengungkapkan gagasan sederhana.¹⁴

5. Bidang Pengembangan Kecerdasan musik

Kecerdasan musik adalah kapasitas individu memahami, membedakan, mentransformasi dan mengekspresikan berbagai bentuk musik. Pengembangan ini bertujuan meningkatkan kepekaan individu terhadap irama/melodi. bagi anak prasekolah, music merupakan sarana dalam menstimulasi berbagai aspek perkembangan lainnya, Sehingga tidak menekankan pada kemampuan anak memainkan berbagai bentuk music.¹⁵

6. Bidang Pengembangan Kecerdasan Intrapersonal

Kecerdasan Intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami diri dan beradaptasi. Bidang pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu akan kelebihan dan kekurangan dirinya, motivasi, harga diri dan disiplin diri, bagi anak prasekolah kemampuan memahami diri dan beradaptasi masih sebatas pengenalan. Anak prasekolah sudah memiliki harga diri sehingga perlu dihargai pendapatnya. Kemampuan anak dalam disiplin juga perlu distimulasi secara bertahap dan bersipat tidak kaku.¹⁶

7. Bidang Pengembangan kecerdasan Naturalis

Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali dan menggolongkan spesies flora dan fauna dilingkungan, benda mati maupun gejala alam. Bidang pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan individu terhadap kejadian dilingkungan/alam sekitarnya. Bagi anak prasekolah, kemampuan ini perlu distimulasi dengan memperkenalkan dan meningkatkan kepekaan anak untuk peduli terhadap alam sekitarnya.¹⁷

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini, yaitu:

1. Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
2. Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Berdasarkan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Fungsi dan Tujuan PAUD diatur dalam Pasal 61, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi pendidikan anak usia dini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Spritual Keagamaan. PAUD diarahkan sedemikian rupa agar anak sejak dini mengenal Tuhan, Sang Pencipta Alam sesuai dengan perkembangannya, seorang pendidik dalam usia *Golden Age* (usia emas) harus berhati-hati dalam mengenal pencipta, harus sesuai dengan daya pikir dan tingkat kecerdasan sehingga anak di usia dini memahami apa yang ia ingin tahu.
2. Aspek Psikologis. Sebagaimana diketahui bahwa tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan kurun waktu yang sangat penting dan kritis dalam hal tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial, yang berjalan sedemikian cepatnya sehingga keberhasilan tahun-tahun pertama untuk sebagian besar menentukan hari depan anak. Kelainan atau penyimpangan apapun apabila tidak diintervensi secara dini dengan baik pada saatnya, dan tidak terdeteksi secara nyata mendapatkan perawatan yang bersifat purna yaitu *promotif*, *preventif*, dan *rehabilitatif* akan mempengaruhi pertumbuhan anak (*child growth*) dan perkembangan anak (*child developmen*) yang tidak kita ingini, selanjutnya. Karena itu, PAUD merupakan alternatif untuk mengantisipasinya sejak dini.
3. Aspek Sosial. PAUD dijadikan sebagai wahana bagi anak untuk memperkenalkan orang-orang lain yang ada di sekitar dan cara berhubungan/berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik sehingga anak berani, percaya diri, bisa beriteraksi dengan lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga maupun diluar lingkungan keluarga (*within the family and outside the family*).
4. Aspek Intelektual, pada prinsipnya secara intelektual PAUD ditujukan untuk memberikan imajinasi dan wawasan serta rangsangan sensorik dan motorik otak ada motorik halus dan motorik kasar, agar tumbuh dan berkembang dengan baik untuk menempuh dan persiapan ke jenjang Pendidikan Dasar. Karena itu pola pendidikan ini biasanya berbentuk “Belajar sambil bermain” (*learn while playing*), dalam tahap pengenalan lingkungan alam dan di mulainya pengenalan huruf dan angka, warna, serta membentuk karakteristik watak anak untuk menjadi anak yang sehat

serta mampu berimajinasi positif dan dapat menjadi anak yang berkepribadian baik, sopan dan berakhlak dalam masyarakat.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.

Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Infant (bayi) 0-1 tahun
- b. Toddler (balita) 2-3 tahun
- c. Preschool/ Kindergarten children (anak prasekolah atau TK) 3-6 tahun
- d. Early Primary School (SD Kelas Awal) 6-8 tahun

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan PAUD

PAUD Jalur Formal (Pasal 62)

1. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
2. TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
3. TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Sementara itu PAUD Jalur Nonformal (Pasal 107)

- a. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- b. Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - 1) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - 2) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - 3) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;

- 4) bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - 5) bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Isi Program Pengajaran

Program kegiatan belajar RA didasarkan pada tugas perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah yaitu mencakup:

1. Program kegiatan belajar dalam rangka pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari di RA yang meliputi moral Pancasila, agama Islam, disiplin, perasaan/emosi dan kemampuan bermasyarakat.
2. Program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan yang dipersiapkan oleh guru yang meliputi kemampuan melaksanakan ajaran agama islam, berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan dan jasmani.¹⁹

Lama perogram

Anak didik di RA adalah usia 4-6 tahun. Lama pendidikan di RA 1 tahun atau 2 tahun sesuai dengan usia anak. Jika suatu RA memilih perogram 1 tahun, RA tersebut dapat menyelenggarakan kelompok A atau kelompok B. Jika memilih perogram 2 tahun, maka RA tersebut menyelenggarakan kelompok A dan Kelompok B yang lamanya masing-masing 1 tahun.²⁰

Penjatahan waktu

Perogram kegiatan belajar di RA menerapkan sistem catur wulan, yaitu pembagian waktu belajar satu tahun ajaran menjadi tiga penggalan waktu. Catur wulan 1 dan catur wulan 2 masing-masing berlangsung 12 minggu efektif, sedang catur wulan 3 berlangsung selama 10 minggu efektif. Kegiatan belajar di RA berlangsung mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, sekurang-kurangnya 2 jam 30 menit (150 menit) setiap hari.²¹

Standar Kompetensi Lintas Kurikulum

Standar kompetensi ini meliputi kecakapan anak dalam berbagai hal yang dapat dicapai secara bertahap dan disesuaikan dengan ajaran islam:

1. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai anak
2. Mencintai agamanya dan menjalankan ibadah dengan senang hati
3. Dapat bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya
4. Memiliki motivasi dalam belajar
5. Memiliki konsep diri positif
6. Menggunakan bahasa yang baik dan santun dalam mengkomunikasikan ide maupun perasaannya.
7. Memiliki kemampuan memadukan konsep-konsep sederhana
8. Menggunakan teknologi informasi sederhana
9. Berfikir kritis, runtut dan kreatif sesuai dengan tahapan perkembangannya.²²

Standar Kompetensi Lulusan RA

Anak di RA diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut, yang dapat dicapai secara bertahap dan bersifat fleksibel:

1. Anak mengenal ajaran Islam, mencintai para Nabi dan Rasul dan secara bertahap dapat menjalankan ibadah dengan senang hati
2. Anak terbiasa mengucapkan kalimah thayyibah dan senang meniru perilaku baik berlandaskan ajaran Islam
3. Anak menunjukkan perkembangan dalam aspek fisik
4. Anak menunjukkan konsep diri ke arah positif

5. Anak menunjukkan kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi secara baik dengan lingkungan
6. Anak berkomunikasi dengan bahasa yang santun
7. Anak menunjukkan perilaku ke arah hidup sehat dan terpuji
8. Menunjukkan pemahaman positif tentang diri dan percaya diri
9. Mulai mengenal ajaran Agama Allah
10. Terbiasa mengucapkan *kalimah thayyibah* dan meniru perilaku keagamaan
11. Menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan alam sekitar
12. Berkomunikasi secara efektif
13. Menunjukkan perkembangan fisik yang baik.²³

Penutup

1. Perangkat Perundang-undangan telah memberikan tempat dan ruang yang cukup untuk mengembangkan pendidikan Islam, mulai dari pendidikan tingkat Raudhatul Athfal, tinggal bagaimana umat Islam Indonesia mencoba untuk memanfaatkan momentum ini.
2. Pakta sekarang telah berkembang bahwa dengan adanya perangkat peraturan tersebut pendidikan Islam anak usia dini telah dibuka ditengah masyarakat, namun masih disayangkan ada beberapa aspek yang harus mendapat perhatian dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan Islam anak usia dini tersebut yaitu aspek kurikulum. Tentu saja kurikulum yang dimaksud di sini tidak sama dengan kurikulum yang ada di sekolah. Karena itu, dibutuhkan keseriusan semua pihak yang intens agar sampai kepada tujuan yang diharapkan.

Pihak pemerintah baik pusat, propinsi dan kabupaten agar lebih serius untuk memberikan pelatihan berupa diklat, work shop maupun penataran kepada guru-guru Raudhatul Athfal agar dapat menjadi guru yang profesional.

Catatan

¹Al-Qur'an dan Terjemahnya (Departemen Agama RI Semarang, Tuha Putra), h. 448

² Muhibbinsyah. *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: Grafindo, 2000), h. 67

³ Gardner, Howard. *Multiple Intelegence*, terj. Anis Muda.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 20

⁴ Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990

⁵ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁶ Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Fungsi dan Tujuan PAUD*, h. 7

⁷ *Landasan Program dan Pengembangan Kegiatan Belajar* (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 3

⁸ *Ibid*, h. 3

⁹ *Ibid*, h. 4

¹⁰ *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Raudlatul Athfal*, (Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2005), h. 6

¹¹ *Ibid*, h. 7

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, h. 8

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*, h. 9

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam *Perogram Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal* (PKB-RA) 2002, h.3

²⁰ *Ibid*, h. 4

²¹ *Ibid*, h.5

²² *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Raudlatul Athfal*, (Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2005), h. 10

²³ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam *Perogram Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal*, h. 11

Bibliografi

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI Semarang, Tuha Putra

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam *Perogram Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal* (PKB-RA) 2002.

Gardner, Howard. *Multiple Intelegence*, terj. Anis Muda. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Landasan Program dan Pengembangan Kegiatan Belajar Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002.

Muhibbinsyah. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Grafindo, 2000.

Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Raudlatul Athfal, Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2005.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990.

Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Fungsi dan Tujuan PAUD*.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional